



P U T U S A N

Nomor 363/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZOPANDI Als JAMET Bin EDI SETIADI**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Pondok Bayang Juhar RT 06 RW 16 Kelurahan Beji Kota Depok/Domisili Jalan H. Iming RT 08 RW 02 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/Res 1.8/2023/Reskrim/Sek Beji, tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 08 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 363/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZOPANDI ALS JAMET BIN EDI SETIADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZOPANDI ALS JAMET BIN EDI SETIADI selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetapi ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 Warna Hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- 1 (satu) buah Kartu Flash.
- 1 (satu) buah Kartu BPJS.

Dikembalikan kepada Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH.

- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A23 warna Orange.

Dikembalikan kepada Saksi JENAL ARIFIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No.Pol B : B-3767-ETQ, warna Merah, No.Ka : MH3SEG710NJ137628, No.Sin : E32WE0175131, Tahun 2022 berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran besar bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran kecil bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum terhadap pembelaan dari terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan dan begitu pula terhadap terdakwa yang tetap dengan permohonannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-140/ Depok /08/ 2023, tanggal 31 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZOPANDI Als JAMET Bin EDI SETIADI** bersama dengan **Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.50 Wib dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 02.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Malaka Raya Rt.03/03 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok dan Warung Nasi Goreng Gila Favorit tepatnya di Jl. Ridwan Rais Rt 01/05 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan**

Halaman 3 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan chat melalui WhatsApp/WA dari Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan mengatakan “**nyari duit malam (begal)**“, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY di dekat gang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : B-3767-ETO warna Merah milik pacar Terdakwa yang pada saat itu berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY berjalan kaki kerumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit, lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ukuran kecil bergagang kayu Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY, kemudian disimpan didalam tas dan diletakkan di sepeda motor, sedangkan Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit ukuran besar bergagang kayu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : B-3767-ETO warna Merah secara berboncengan pergi menuju kearah Lapangan Hawaii Beji Timur, kemudian pergi kearah Kukusan untuk mencari target yang bisa diambil barangnya secara paksa. Setibanya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY di Jalan Malaka Raya Depok, Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH sedang berjalan sendirian dengan memegang Handphone. Kemudian Terdakwa langsung berhenti didekat Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit berukuran besar bergagang kayu dan langsung mendekati Saksi ANNISA

Halaman 4 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA NINGSIH dari arah belakang, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY sempat mendorong Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH ke tembok dan berusaha mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau yang dipegang Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH tersebut, akan tetapi Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH tidak melepaskannya, dan terjadilah tarik menarik antara Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY dengan Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH. Kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY langsung mengacungkan Celurit yang dipegangnya tersebut kearah Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH, sehingga Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH merasa takut dan melepaskan Handphone yang dipegangnya tersebut, dan setelah berhasil mengambil Handphone milik Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH tersebut, Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY juga mengambil secara paksa 1 (satu) buah Tas Slempong warna putih milik Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH. Setelah berhasil Saksi MUHAMMAD RIZKY Als BULUK Bin ROBBY dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri kearah Lapangan Hawaii Depok, lalu pergi ke rumah Terdakwa di Jl. H. Iming Beji Depok dan menyimpan Handphone serta Tas milik Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH tersebut di rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah sekitar 5 (lima) menit beristirahat, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY kembali melanjutkan aksinya mencari target lainnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : B-3767-ETO warna Merah menuju kearah Jl. Ridwan Rais Beji Timur Beji Depok. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa melihat ada Saksi FARHAN MUBAROK dan saksi LAILATUL JANAH yang sedang bersih-bersih di warungnya, lalu Terdakwa Terdakwa berhenti di depan warung tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY turun dari motor sambil mengacungkan celurit berukuran besar bergagang kayu menggunakan tangan kanan kearah orang yang berada di sekitar warung tersebut, sehingga orang yang berada di sekitar warung tersebut berlari ketakutan. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKY masuk kedalam warung dan langsung membuka laci warung dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A23 warna Orange milik Saksi JENAL ARIFIN yang berada di laci warung tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY kabur melarikan diri.

Halaman 5 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZKY tersebut, Saksi ANNISA WIDYA NINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Saksi JENAL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annisa Widya Ningsih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 23.50 Wib di Jl. Malaka Raya Rt.03/03 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Als Buluk Bin Robby telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Iphone 11 warna hijau dan 1 (satu) buah tas beserta isinya dengan tanpa izin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa isi tas tersebut yaitu 1 (satu) buah Hairdriyer, 1(satu) buah KTP an. ANNISA WIDYA NINGSIH, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Flash dan 1 (satu) buah Kartu BPJS;
- Bahwa pada mulanya ketika Saksi sedang berjalan kaki sendirian menuju kerumah teman Saksi di daerah Jl. Kedondong Kemirimuka, lalu secara tiba-tiba Saksi didorong dari arah belakang oleh Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, hingga Saksi bersandar ke sebuah tembok, Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodong Saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam berupa jenis celurit ukuran besar yang di todongkan pada leher Saksi, lalu Saksi Muhammad Rizky merampas telepon genggam yang ada ditangan Saksi, akan tetapi Saksi berusaha mempertahankan telepon genggam milik Saksi, sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Saksi Muhammad

Halaman 6 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Alias Buluk, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengarahkan celurit ke arah kepala Saksi, sehingga Saksi melepaskan telepon genggam miliknya diambil oleh Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil tas yang Saksi selempangkan di badan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodong Saksi, Saksi melihat Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah dan menceritakannya kepada kakak Saksi yaitu Saksi Apid, lalu Saksi Apid berusaha melacak keberadaan telepon genggam milik Saksi, dengan menggunakan I-cloud kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 07.00 Wib, telepon genggam Saksi tersebut terdeteksi di Jalan Rajawali, lalu Saksi Bersama Saksi Apid pergi ke lokasi tempat telepon genggam Saksi terdeteksi, ternyata Saksi dan Saksi Apid melihat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang telepon genggam milik Saksi, kemudian dengan bantuan warga sekitar Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, lalu membawa ke Polsek Beji;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Apid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 23.50 Wib di Jl. Malaka Raya Rt.03/03 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Als Buluk Bin Robby telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit telepon

Halaman 7 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam merk Iphone 11 warna hijau dan 1 (satu) buah tas beserta isinya dengan tanpa izin Saksi Annisa Widya Ningsih selaku pemilik;

- Bahwa Saksi Muhammad Rizky Als Buluk Bin Robby mengambil telepon genggam dan tas dari Saksi Annisa Widya Ningsih dengan cara menodongkan senjata tajam berupa celurit, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk di atas sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Annisa Widya Ningsih lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Annisa Widya Ningsih yang merupakan adik Saksi bercerita kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mendeteksi lokasi keberadaan telepon genggam milik Saksi Annisa Widya Ningsih melalui icloud dan ternyata pada keesokan hari sekitar pukul 07.00 Wib dapat dideteksi bahwa telepon genggam milik Saksi Annisa Widya Ningsih berada di seputaran Jalan Rajawali Kota Depok, maka kemudian Saksi dan Saksi Annisa Widya Ningsih pergi ke Jalan Rajawali, ternyata Saksi dan Saksi Annisa Widya Ningsih melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk yang memegang telepon genggam tersebut sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dengan bantuan warga sekitar Saksi dapat menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, lalu membawanya ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Jenal Ariifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di ruko warung nasi goreng "gila favorit" yang terletak di Jalan Malaka Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Beji Timur

Halaman 8 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A 23 warna orange dengan nomor 0838-1359-3930 milik Saksi;

- Bahwa pada mulanya ketika Saksi sedang menyapu di seputaran warung nasi goreng, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "wooooy" yang datang dari arah warung nasi goreng, kemudian adik Saksi berlari ke arah Saksi, lalu Saksi bertanya "ada apa", lalu adik Saksi menjawab "ada begal", kemudian Saksi berjalan ke arah warung bermaksud untuk melihat yang terjadi dan Saksi melihat Terdakwa beserta Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Saksi melihat Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk yang duduk diboncengan sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit berukuran besar;

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada istri Saksi yang keluar dari dalam ruko warung nasi goreng dan Saksi bertanya "apa yang diambil bu?", lalu istri Saksi menjawab "itu HP yang ada dalam laci gerobak nasi goreng, kemudian Saksi masuk ke dalam ruko untuk memeriksa laci gerobak dan ternyata benar telepon genggam milik Saksi sudah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil telepon genggam tersebut, lalu istri Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor sambil membawa celurit, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor di depan ruko, kemudian mendekati istri Saksi sambil mengacungkan celurit tersebut, karena merasa takut istri Saksi menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk kedalam kamar mandi, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil telepon genggam dari dalam laci gerobak nasi goreng, kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa atas kehilangan telepon genggam tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Muhammad Rizky Alias Buluk Bin Robby, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 23.50 Wib di Jl. Malaka Raya Rt.03/03 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Iphone 11 warna hijau dan 1 (satu) buah tas beserta isinya dengan tanpa izin Saksi Annisa Widya Ningsih selaku pemilik, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di ruko warung nasi goreng "gila favorit" yang terletak di Jalan Malaka Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, Saksi bersama Terdakwa melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A 23 warna orange dengan nomor 0838-1359-3930 milik Saksi Jenal Arifin;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) untuk mengajak Terdakwa dengan mengirimkan pesan "nyari duit malam", yang maksudnya adalah untuk membegal, lalu Terdakwa menjawab "gw ngga ada motor", lalu Saksi menjawab "ya udah nanti pake motor cewe gw", selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didekat rumah Terdakwa pada pukul 23.00 Wib;

- Bahwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi ditempat tongkrongan, karena sedang ramai teman Saksi, maka Terdakwa memanggil Saksi dengan cara memberi kode "ayo ke warung beli rokok", lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor milik pacar Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol : B-3767-ETQ, adapun pacar Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi;

- Bahwa dari rumah Saksi membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna kuning berukuran

Halaman 10 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berukuran ukuran kecil;

- Bahwa 1 (satu) bilah celurit ukuran kecil Saksi letakkan di sepeda motor, sedangkan 1 (satu) bilah celurit ukuran besar Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dipegang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk diboncengan, kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan di seputaran daerah lapangan Hawai Beji Timur, lalu ke arah Kukusan untuk mencari korban yang dapat diambil barangnya, namun tidak menemukan orang yang dapat menjadi korban, sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke arah lapangan Hawai, lalu pada saat di lapangan Hawai tersebut Saksi dan Terdakwa bertukar posisi, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi duduk di boncengan, lalu Terdakwa menyerahkan celurit ukuran besar kepada Saksi untuk Saksi pegang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan malaka Raya, lalu Saksi dan Terdakwa melihat Saksi Annisa Widya Ningsih sedang berjalan kaki sendirian dan ditangannya sedang memegang telepon genggam, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor untuk mendekati Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor didekat Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor, lalu dari arah belakang Saksi mendorong Saksi Annisa Widya Ningsih ke arah tembok, kemudian dengan menggunakan celurit berukuran besar yang telah dibawa Saksi menodong Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Saksi berusaha merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Saksi Annisa Widya Ningsih, akan tetapi Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi menodongkan celurit ke arah kepala Saksi Annisa Widya Ningsih sehingga ia melepaskan telepon genggam dari tangannya, lalu Saksi mengambil telepon genggam dari tangan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi menarik 1 (satu) buah tas slempang warna putih yang dislempangkan oleh Saksi Annisa Widya Ningsih dibadannya, lalu Saksi naik ke atas sepeda motor kemudian

Halaman 11 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah lapangan Hawaii, lalu ke rumah Terdakwa di Jalan H. Iming Beji Depok untuk menyimpan telepon genggam dan tas slempang yang diambil dari Saksi Annisa Widya Ningsih;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beristirahat sebentar untuk merokok, setelah sekitar 5 (lima) menit Saksi dan Terdakwa kembali keluar untuk mencari korban lainnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol B-3767-ETQ, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi duduk di boncengan, ketika melintas di Jalan Ridwan Rais Beji Timur Beji Kota Depok Terdakwa ada melihat seseorang yang sedang bersih-bersih di depan ruko warung nasi goreng milik Saksi Jenal Arifin, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Saksi turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit berukuran besar, kemudian Saksi mengacungkan celurit tersebut, sehingga orang yang sedang bersih-bersih tersebut melarikan diri, lalu Saksi masuk ke dalam ruko kemudian membuka laci gerobak warung nasi goreng, lalu mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A23 warna orange dari dalam laci, kemudian Saksi kembali naik ke sepeda motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri dan menuju rumah Saksi di Jalan Rajawali Beji Kota Depok untuk beristirahat;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu Saksi diatas sepeda motor agar mempermudah untuk melarikan diri, sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa tas slempang milik Saksi Annisa Widya Ningsih berisi 1 (satu) buah hairdriyer, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu flash;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Annisa Widya Ningsih dan barang milik Saksi Jenal Arifin adalah untuk dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan seperti itu bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 23.50 Wib di Jl. Malaka Raya Rt.03/03 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Iphone 11 warna hijau dan 1 (satu) buah tas beserta isinya dengan tanpa izin Saksi Annisa Widya Ningsih selaku pemilik, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di ruko warung nasi goreng "gila favorit" yang terletak di Jalan Malaka Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A 23 warna orange dengan nomor 0838-1359-3930 milik Saksi Jenal Arifin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) untuk mengajak Terdakwa dengan mengirimkan pesan "nyari duit malam", yang maksudnya adalah untuk membegal, lalu Terdakwa menjawab "gw ngga ada motor", lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menjawab "ya udah nanti pake motor cewe gw", selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didekat rumah Terdakwa pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk ditempat tongkrongan, karena sedang ramai teman Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, maka Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan cara memberi kode "ayo ke warung beli rokok", lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi ke rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk meminjam sepeda motor milik pacarnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol : B-3767-ETQ;

Halaman 13 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna kuning berukuran besar dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berukuran kecil;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit ukuran kecil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk letakkan di sepeda motor, sedangkan 1 (satu) bilah celurit ukuran besar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berikan kepada Terdakwa untuk dipegang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, dengan posisi Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk diboncengan, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berjalan di seputaran daerah lapangan Hawai Beji Timur, lalu ke arah Kukusan untuk mencari korban yang dapat diambil barangnya, namun tidak menemukan orang yang dapat menjadi korban, sehingga Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali ke arah lapangan Hawai, lalu pada saat di lapangan Hawai tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk bertukar posisi, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, lalu Terdakwa menyerahkan celurit ukuran besar kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk untuk dipegang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan malaka Raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Annisa Widya Ningsih sedang berjalan kaki sendirian dan ditangannya sedang memegang telepon genggam, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor untuk mendekati Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor didekat Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar dan agar mempermudah untuk melarikan diri, lalu dari arah belakang Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mendorong Saksi Annisa Widya Ningsih ke arah tembok, kemudian dengan menggunakan celurit berukuran besar yang telah dibawa Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodong Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berusaha merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Saksi

Halaman 14 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Widya Ningsih, akan tetapi Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodongkan celurit ke arah kepala Saksi Annisa Widya Ningsih sehingga ia melepaskan telepon genggam dari tangannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil telepon genggam dari tangan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menarik 1 (satu) buah tas slempang warna putih yang dislempangkan oleh Saksi Annisa Widya Ningsih dibadannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk naik ke atas sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah lapangan Hawaii, lalu ke rumah Terdakwa di Jalan H. Iming Beji Depok untuk menyimpan telepon genggam dan tas slempang yang diambil dari Saksi Annisa Widya Ningsih;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk beristirahat sebentar untuk merokok, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali keluar untuk mencari korban lainnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol B-3767-ETQ, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, ketika melintas di Jalan Ridwan Rais Beji Timur Beji Kota Depok Terdakwa ada melihat seseorang yang sedang bersih-bersih di depan ruko warung nasi goreng milik Saksi Jenal Arifin, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit berukuran besar, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengacungkan celurit tersebut, sehingga orang yang sedang bersih-bersih tersebut melarikan diri, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk masuk ke dalam ruko kemudian membuka laci gerobak warung nasi goreng, lalu mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A23 warna orange dari dalam laci, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali naik ke sepeda motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri dan menuju rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk di Jalan Rajawali Beji Kota Depok untuk beristirahat;

Halaman 15 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk diatas sepeda motor agar mempermudah untuk melarikan diri, sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tas slempang milik Saksi Annisa Widya Ningsih berisi 1 (satu) buah hairdriyer, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu flash;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil barang milik Saksi Annisa Widya Ningsih dan barang milik Saksi Jenal Arifin adalah untuk dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua), lalu uangnya akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk tidak memiliki ijin dari Saksi Annisa Widya dan Saksi Jenal Arifin untuk mengambil barang-barang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 Warna Hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
- 1 (satu) buah Kartu Flash.
- 1 (satu) buah Kartu BPJS.
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A23 warna Orange.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No.Pol B : B-3767-ETQ, warna Merah, No.Ka : MH3SEG710NJ137628, No.Sin : E32WE0175131, Tahun 2022 berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran besar bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran kecil bergagang kayu warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 23.50 Wib di Jl. Malaka Raya Rt.03/03 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Iphone 11 warna hijau dan 1 (satu) buah tas beserta isinya dengan tanpa izin Saksi Annisa Widya Ningsih selaku pemilik, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di ruko warung nasi goreng "gila favorit" yang terletak di Jalan Malaka Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A 23 warna orange dengan nomor 0838-1359-3930 milik Saksi Jenal Arifin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) untuk mengajak Terdakwa dengan mengirimkan pesan "nyari duit malam", yang maksudnya adalah untuk membegal, lalu Terdakwa menjawab "gw ngga ada motor", lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menjawab "ya udah nanti pake motor cewe gw", selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didekat rumah Terdakwa pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk ditempat tongkrongan, karena sedang ramai teman Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, maka Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan cara memberi kode "ayo ke warung beli rokok", lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi ke rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk meminjam sepeda motor milik pacarnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol : B-3767-ETQ;
- Bahwa dari rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang

Halaman 17 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna kuning berukuran besar dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berukuran kecil;

- Bahwa 1 (satu) bilah celurit ukuran kecil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk letakkan di sepeda motor, sedangkan 1 (satu) bilah celurit ukuran besar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berikan kepada Terdakwa untuk dipegang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, dengan posisi Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk diboncengan, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berjalan di seputaran daerah lapangan Hawaii Beji Timur, lalu ke arah Kukusan untuk mencari korban yang dapat diambil barangnya, namun tidak menemukan orang yang dapat menjadi korban, sehingga Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali ke arah lapangan Hawaii, lalu pada saat di lapangan Hawaii tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk bertukar posisi, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, lalu Terdakwa menyerahkan celurit ukuran besar kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk untuk dipegang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan malaka Raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Annisa Widya Ningsih sedang berjalan kaki sendirian dan ditangannya sedang memegang telepon genggam, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor untuk mendekati Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor didekat Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar dan agar mempermudah untuk melarikan diri, lalu dari arah belakang Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mendorong Saksi Annisa Widya Ningsih ke arah tembok, kemudian dengan menggunakan celurit berukuran besar yang telah dibawa Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodong Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berusaha merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Saksi Annisa Widya Ningsih, akan tetapi Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya, sehingga

Halaman 18 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat terjadi tarik menarik antara Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodongkan celurit ke arah kepala Saksi Annisa Widya Ningsih sehingga ia melepaskan telepon genggam dari tangannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil telepon genggam dari tangan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menarik 1 (satu) buah tas slempang warna putih yang dislempangkan oleh Saksi Annisa Widya Ningsih dibadannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk naik ke atas sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah lapangan Hawaii, lalu ke rumah Terdakwa di Jalan H. Iming Beji Depok untuk menyimpan telepon genggam dan tas slempang yang diambil dari Saksi Annisa Widya Ningsih;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk beristirahat sebentar untuk merokok, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali keluar untuk mencari korban lainnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol B-3767-ETQ, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, ketika melintas di Jalan Ridwan Rais Beji Timur Beji Kota Depok Terdakwa ada melihat seseorang yang sedang bersih-bersih di depan ruko warung nasi goreng milik Saksi Jenal Arifin, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit berukuran besar, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengacungkan celurit tersebut, sehingga orang yang sedang bersih-bersih tersebut melarikan diri, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk masuk ke dalam ruko kemudian mengacungkan celurit kepada istri Saksi Jenal Arifin yang sedang didalam ruko, karena merasa takut maka istri Saksi Jenal Arifin melarikan diri dan masuk kedalam kamar mandi, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membuka laci gerobak warung nasi goreng, lalu mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A23 warna orange milik Saksi Jenal Arifin dari dalam laci, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali naik ke sepeda motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan menuju rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk di Jalan Rajawali Beji Kota Depok untuk beristirahat;

- Bahwa tas slempang milik Saksi Annisa Widya Ningsih berisi 1 (satu) buah hairdriyer, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu flash;
- Bahwa Saksi Annisa Widya Ningsih yang telepon genggam dan tasnya telah diambil oleh Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Apid, kemudian Saksi Apid dan Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mendeteksi lokasi keberadaan telepon genggam milik Saksi Annisa Widya Ningsih melalui layanan icloud dari Apple dan ternyata pada hari Minggu, tanggalanggal 18 Juni 2023, sekitar 07.00 Wib dapat dideteksi bahwa telepon genggam milik Saksi Annisa Widya Ningsih tersebut berada di seputaran Jalan Rajawali Kota Depok, maka kemudian Saksi Apid dan Saksi Annisa Widya Ningsih pergi ke Jalan Rajawali, ternyata Saksi Apid dan Saksi Annisa Widya Ningsih melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk yang memegang telepon genggam tersebut sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dengan bantuan warga sekitar Saksi Apid dapat menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, lalu membawanya ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk tidak memiliki ijin dari Saksi Annisa Widya dan Saksi Jenal Arifin untuk mengambil barang-barang milik mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 20 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan barangsiapa dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Zopandi Alias Jamet Bin Edi Setiadi, subjek yang dimintakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa Zopandi Alias Jamet Bin Edi Setiadi adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini meliputi barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk iphone 11 warna hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Flash dan 1 (satu) buah Kartu BPJS serta 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung A23 warna orange;

Menimbang, bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk iphone 11 warna hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Flash dan 1 (satu) buah Kartu BPJS adalah milik Saksi Annisa Widya Ningsih, sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung A23 warna orange adalah milik Saksi Jenal Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pengertian mengambil. Ilmu Pengetahuan Pidana berupaya keras untuk merumuskan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil” karena didalam delik ini ia merupakan kunci soal. Ilmu pengetahuan pidana, strafrechtwetenschap cukup banyak peranannya dalam dibidang ini. Jika dilakukan inventarisasi terdapat bermacam-macam teori tentang mengambil, antara lain :

1. Contractatie, ajaran ini mengemukakan sebagai mengambil suatu tindakan memindahkan sesuatu (yang diambil) dengan sentuhan tangan;
2. Ablatie, ajaran ini mengemukakan juga sebagai mengambil suatu tindakan menyelamatkan sesuatu, misalnya menutupi barang (yang akan diambil) dengan sampah/pasir sehingga tidak kelihatan dengan maksud untuk dimiliki;
3. Apprehentie, ajaran ini mengemukakan sebagai mengambil suatu tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) untuk mengajak Terdakwa dengan mengirimkan pesan “nyari duit malam”, yang maksudnya adalah untuk membegal, lalu Terdakwa menjawab “gw ngga ada motor”, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menjawab “ya udah nanti pake motor cewe gw”, selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didekat rumah Terdakwa pada pukul 23.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk ditempat tongkrongan, karena sedang ramai teman Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, maka Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan cara memberi kode “ayo ke warung beli rokok”, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi ke rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk meminjam sepeda motor milik pacarnya yang sedang berada di rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol : B-3767-ETQ dan pada saat keluar dari rumahnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna kuning berukuran besar dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berukuran kecil, kemudian 1 (satu) bilah celurit ukuran kecil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk letakkan di sepeda motor, sedangkan 1 (satu) bilah celurit ukuran besar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berikan

Halaman 22 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk dipegang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, dengan posisi Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk diboncengan, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berjalan di seputaran daerah lapangan Hawai Beji Timur, lalu ke arah Kukusan untuk mencari korban yang dapat diambil barangnya, namun tidak menemukan orang yang dapat menjadi korban, sehingga Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali ke arah lapangan Hawai, lalu pada saat di lapangan Hawai tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk bertukar posisi, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, lalu Terdakwa menyerahkan celurit ukuran besar kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk untuk dipegang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan malaka Raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Annisa Widya Ningsih sedang berjalan kaki sendirian dan ditangannya sedang memegang telepon genggam, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor untuk mendekati Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor didekat Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar dan agar mempermudah untuk melarikan diri, lalu dari arah belakang Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mendorong Saksi Annisa Widya Ningsih ke arah tembok, kemudian dengan menggunakan celurit berukuran besar yang telah dibawa Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodong Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berusaha merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Saksi Annisa Widya Ningsih, akan tetapi Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodongkan celurit ke arah kepala Saksi Annisa Widya Ningsih sehingga ia melepaskan telepon genggam dari tangannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil telepon genggam dari tangan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menarik 1 (satu) buah tas slempang warna putih (berisi 1 (satu) buah hairdriyer, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu flash) yang dislempangkan oleh Saksi Annisa Widya Ningsih dibadannya, lalu Saksi

Halaman 23 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky Alias Buluk naik ke atas sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah lapangan Hawai, lalu ke rumah Terdakwa di Jalan H. Iming Beji Depok untuk menyimpan telepon genggam dan tas slempang yang diambil dari Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk beristirahat sebentar untuk merokok, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali keluar untuk mencari korban lainnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol B-3767-ETQ, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, ketika melintas di Jalan Ridwan Rais Beji Timur Beji Kota Depok Terdakwa ada melihat seseorang yang sedang bersih-bersih di depan ruko warung nasi goreng milik Saksi Jenal Arifin, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit berukuran besar, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengacungkan celurit tersebut, sehingga orang yang sedang bersih-bersih tersebut melarikan diri, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk masuk ke dalam ruko kemudian mengacungkan celurit kepada istri Saksi Jenal Arifin yang sedang didalam ruko, karena merasa takut maka istri Saksi Jenal Arifin melarikan diri dan masuk kedalam kamar mandi, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membuka laci gerobak warung nasi goreng, lalu mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A23 warna orange milik Saksi Jenal Arifin dari dalam laci, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali naik ke sepeda motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri dan menuju rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk di Jalan Rajawali Beji Kota Depok untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta persidangan dengan uraian pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas, maka tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk yang merampas 1 (satu) unit telepon genggam merk Iphone serta tas dan isinya milik Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian 1 (satu) unit telepon genggam milik Saksi Jenal Arifin, lalu Terdakwa melarikan diri, rangkaian kejadian tersebut termasuk kepada perbuatan mengambil dan membuatnya dibawah kekuasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 24 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk iphone 11 warna hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Flash dan 1 (satu) buah Kartu BPJS serta 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Samsung A23 warna orange, berdasarkan keterangan Terdakwa adalah dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, perbuatan yang demikian adalah termasuk dalam pengertian pemilikan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari Saksi Annisa Widya Ningsih dan Saksi Jenal Arifin selaku pemilik. Perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan tanpa hak atau melawan hak saksi-saksi selaku pemilik yang sah, dengan demikian unsur "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terpenuhi pada unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) untuk mengajak Terdakwa dengan mengirimkan pesan "nyari duit malam", yang maksudnya adalah untuk membegal, lalu Terdakwa menjawab "gw ngga ada motor", lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menjawab "ya udah nanti pake motor cewe gw", selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didekat rumah Terdakwa pada pukul 23.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk ditempat tongkrongan, karena sedang ramai teman Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, maka Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk

Halaman 25 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberi kode “ayo ke warung beli rokok”, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi ke rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, selanjutnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk meminjam sepeda motor milik pacarnya yang sedang berada di rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No. Pol : B-3767-ETQ dan pada saat keluar dari rumahnya Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna kuning berukuran besar dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berukuran kecil, kemudian 1 (satu) bilah celurit ukuran kecil Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk letakkan di sepeda motor, sedangkan 1 (satu) bilah celurit ukuran besar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berikan kepada Terdakwa untuk dipegang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk pergi dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, dengan posisi Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk diboncengan, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berjalan di seputaran daerah lapangan Hawaii Beji Timur, lalu ke arah Kukusan untuk mencari korban yang dapat diambil barangnya, namun tidak menemukan orang yang dapat menjadi korban, sehingga Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali ke arah lapangan Hawaii, lalu pada saat di lapangan Hawaii tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk bertukar posisi, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, lalu Terdakwa menyerahkan celurit ukuran besar kepada Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk untuk dipegang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan malaka Raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Annisa Widya Ningsih sedang berjalan kaki sendirian dan ditangannya sedang memegang telepon genggam, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor untuk mendekati Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor didekat Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar dan agar mempermudah untuk melarikan diri, lalu dari arah belakang Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mendorong Saksi Annisa Widya Ningsih ke arah tembok, kemudian dengan menggunakan celurit berukuran besar yang telah dibawa Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodong Saksi Annisa Widya Ningsih, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk berusaha merampas telepon genggam yang sedang dipegang oleh Saksi Annisa Widya

Halaman 26 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih, akan tetapi Saksi Annisa Widya Ningsih berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menodongkan celurit ke arah kepala Saksi Annisa Widya Ningsih sehingga ia melepaskan telepon genggam dari tangannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengambil telepon genggam dari tangan Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk menarik 1 (satu) buah tas slempang warna putih (berisi 1 (satu) buah hairdriyer, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu flash) yang dislempangkan oleh Saksi Annisa Widya Ningsih dibadannya, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk naik ke atas sepeda motor kemudian bersama dengan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah lapangan Hawaii, lalu ke rumah Terdakwa di Jalan H. Iming Beji Depok untuk menyimpan telepon genggam dan tas slempang yang diambil dari Saksi Annisa Widya Ningsih, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk beristirahat sebentar untuk merokok, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali keluar untuk mencari korban lainnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol B-3767-ETQ, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk duduk di boncengan, ketika melintas di Jalan Ridwan Rais Beji Timur Beji Kota Depok Terdakwa ada melihat seseorang yang sedang bersih-bersih di depan ruko warung nasi goreng milik Saksi Jenal Arifin, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit berukuran besar, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk mengacungkan celurit tersebut, sehingga orang yang sedang bersih-bersih tersebut melarikan diri, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk masuk ke dalam ruko kemudian mengacungkan celurit kepada istri Saksi Jenal Arifin yang sedang didalam ruko, karena merasa takut maka istri Saksi Jenal Arifin melarikan diri dan masuk kedalam kamar mandi, lalu Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk membuka laci gerobak warung nasi goreng, lalu mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung A23 warna orange milik Saksi Jenal Arifin dari dalam laci, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk kembali naik ke sepeda motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa pergi melarikan diri dan menuju rumah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk di Jalan Rajawali Beji Kota Depok untuk beristirahat;

Halaman 27 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (penjelasan Pasal 89 KUHP, hlm 98) yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan dapat dimaknai sebagai perbuatan secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa celurit, kemudian tindakan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk dengan menggunakan celurit tersebut mengancam Saksi Annisa Widya Ningsih agar menyerahkan telepon genggam dan tas miliknya, kemudian Saksi Muhammad Rizky Alias Buduk yang mengancam istri Saksi Jenal Arifin sehingga ia dapat mengambil telepon genggam milik Saksi Jenal Arifin adalah merupakan perbuatan ancaman kekerasan, maka unsur “yang didahului ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk, dengan tugas masing-masing adalah Saksi Muhammad Rizky Alias Buluk yang turun dari sepeda motor dan mengambil barang milik Saksi Annisa Widya Ningsih serta barang milik Saksi Jenal Arifin, sedangkan Terdakwa memiliki tugas mengendarai sepeda motor, menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi dan agar memudahkan untuk melarikan diri. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 Warna Hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Kartu Flash, 1 (satu) buah Kartu BPJS, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Annisa Widya Ningsih dan masih bernilai ekonomis, maka dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Annisa Widya Ningsih;

Menimbang, barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A23 warna Orange, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Jenal Arifin dan masih bernilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Saksi Jenal ARIFIN. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No.Pol B : B-3767-ETQ, warna Merah, No.Ka : MH3SEG710NJ137628, No.Sin : E32WE0175131, Tahun 2022 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran besar bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran kecil bergagang kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Annisa Widya Ningsih dan Saksi Jenal Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZOPANDI Als JAMET Bin EDI SETIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 11 Warna Hijau nomor imei 356552101427516 dengan nomor simcard 083109365755.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
 - 1 (satu) buah Kartu Flash.
 - 1 (satu) buah Kartu BPJS.Dikembalikan kepada Saksi Annisa Widya Ningsih.
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A23 warna Orange.
Dikembalikan kepada Saksi Jenal Arifin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio No.Pol B : B-3767-ETQ, warna Merah, No.Ka : MH3SEG710NJ137628, No.Sin : E32WE0175131, Tahun 2022 berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 30 dari 31 hal, Putusan No 363/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran besar bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning berukuran kecil bergagang kayu warna coklat.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H. M.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Nursaid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H. M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.